



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

A Sandi alias A Sandi Nurhiman bin Andi Wahyu, tempat tanggal lahir : Subang, 06 Juli 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Wiana binti Suganda, tempat tanggal lahir: Subang, 22 Februari 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Subang dengan Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg., tanggal 17 Juli 2023 mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, pernikahan dilakukan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Bapak Suganda (Ayah kandung)** Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: **Bapak Joni Iskandar dan Bapak Wahyu**. Maskawinnya berupa emas seberat 2 gram emas dan seperangkat alat sholat di bayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;
- Bahwa dengan adanya wali dan dua orang saksi nikah tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan umur dari Pemohon II belum memenuhi syarat dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara siri terlebih dahulu, dan Pemohon I dan Pemohon II membuat Surat Keterangan Tidak Tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-185/Kua.32.13.121/Pw.01/04/2023, tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;

Halaman 2 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama, Akmal Atta Rayhan, umur 4 tahun
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami ;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan administrasi pembuatan Buku nikah Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (A Sandi alias A Sandi Nurhiman bin Andi Wahyu) dengan Pemohon II (Wiana binti Suganda) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Subang, kurang lebih 14 hari sejak tanggal Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (A Sandi alias A Sandi Nurhiman bin Andi Wahyu) NIK 3213260607960002, tanggal 06 November 2017, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Wiana binti Suganda) NIK 3213126206020006, tanggal 16 Februari 2021, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Andi Wahyu bin Andi Wahyu) No. 3213261103110025, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat Nomor B-185/KUA.32.13.121/Pw.01/04/2023, dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

II. Bukti Saksi :

1. Wahyu bin Suatma, usia 61 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cileutik Rt 22 Rw 06 Desa Kasomalang Wetan Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasomalang, Kabupaten Subang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I kenal dengan keduanya baik dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Suganda (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Joni Iskandar dan Bapak Wahyu. Maskawinnya berupa emas seberat 2 gram emas dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk menikah, tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan sampai saat ini mereka tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan mengajukan Itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat agar mendapatkan kepastian hukum pernikahan, untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Mumuh bin Wahyu, usia 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Cileutik Rt.21 Rw 06 desa Kasomalang wetan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, kenal dengan keduanya baik dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Suganda (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Joni Iskandar dan Bapak Wahyu. Maskawinnya berupa emas seberat 2 gram emas dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk menikah, tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa selama berumah tangga mereka tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan sampai saat ini mereka tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan mengajukan Itsbat nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat agar mendapatkan kepastian hukum pernikahan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, orang yang dapat mengajukan itsbat nikah diantaranya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa dari identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomsili di wilayah Kabupaten Subang dan berdasarkan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berserta penjelasannya sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf { e } Kompilasi Hukum Islam. Maka baik secara absolut maupun relatif, perkara aquo adalah wewenang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah dengan alasan: Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Suganda (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Joni Iskandar dan Bapak Wahyu. Maskawinnya berupa emas seberat 2 gram emas dan seperangkat alat sholat di bayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Dan sa'at ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Subang guna dijadikan sebagai dasar hukum

Halaman 7 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon, P.1 s/d P.3 merupakan bukti kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti hubungan hukum antara para Pemohon dengan orang tuanya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah bertempat tinggal di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.4 merupakan surat keterangan pernikahan tidak tercatat an. para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalan Cagak Subang, sebagai bukti bahwa pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat secara resmi di Kecamatan Jalan cagak Subang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian (Pasal 171 dan 172 HIR), oleh karenanya keterangan kedua saksi Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Bapak Suganda (Ayah kandung) Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Bapak Mumuh Muri Mutia bin Suganda dan Apud bin Isaridi, Maskawinnya berupa

Halaman 8 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 2 gram emas dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Cileutik RT 022 RW 006, Desa Kasomalang Wetan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang;

- Bahwa pada sa'at ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Subang guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerlukan Pengesahan Nikah oleh Pengadilan Agama setempat dan atau dimana tempat tinggal sekarang dalam hal ini Pengadilan Agama Subang;
2. Perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan secara hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya yang diperkuat bukti surat-surat dan

Halaman 9 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut hukum Islam, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / Hukum Munakahat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jls. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana tersebut dalam Kitab lanatut Thalibin Zuz IV halaman 154 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut :

وفى دعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من تحولي وشاهدين عدول
(اعانة الطالبين)

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima, dengan demikian permohonan

Halaman 10 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan / itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi mengenai perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang (yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**A Sandi alias A Sandi Nurhiman bin Andi Wahyu**) dengan Pemohon II (**Wiana binti Suganda**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal **03 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1445 Hijriyyah.**, oleh kami **Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. H. Humaidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Hj. Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Hj. Rd. Ade Solehah Nurlaela, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp310.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari 12 halaman Pntp. Nomor 268/Pdt.P/2023/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)